



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2024/MS.Lsm.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Xxxxx binti Xxxxxx**, Nik: 1173016707970004, tempat dan tanggal lahir, Lhoksukon, 27 Juli 1997, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tgk. Di Panyang, Gampong Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat**.

#### Melawan:

**Xxxxx bin Xxxxxx**, Nik: 1108022704870002, tempat dan tanggal lahir Tambon Tunong, 27 April 1987, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kuburan Dusun II, Gampong Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**.

.Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARANYA

Bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 21 Oktober 2024, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, register perkara Nomor: 261/Pdt.G/2024/MS.Lsm. tanggal 23 Oktber 2024, pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/II/2020 tertanggal 10 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2024/MS.Lsm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Gampong Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, kemudian tinggal di rumah pribadi Tergugat di Gampong Tambon Tunong selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, pada bulan Januari 2024 Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di tempat Tergugat bekerja dan tidak pulang kerumah lagi untuk tinggal bersama Penggugat, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 9 (sembilan) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Xxxxx binti Xxxxxx**, Nik 1173041910200002, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir Lhokseumawe, Umur 4 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 2 (dua) bulan, karena sejak bulan Maret 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
  - 5.1 Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
  - 5.2 Tergugat jarang pulang kerumah;
  - 5.3 Tergugat pulang larut malam;
  - 5.4 Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;
  - 5.5 Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah dan biaya hidup Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar

Hal 2 dari 11 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah dan tinggal di tempat Tergugat bekerja dan tidak pulang kerumah lagi untuk tinggal bersama Penggugat, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan saat ini sudah berjalan lebih kurang selama 9 (sembilan) bulan lamanya;

7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa mengingat usia 1 (satu) orang anak, yaitu **Xxxxx binti Xxxxxx**, Nik 1173041910200002, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir Lhokseumawe, Umur 4 tahun, Masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak-anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
10. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk

Hal 3 dari 11 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Xxxxx bin Xxxxxx**) kepada Penggugat (**Xxxxx binti Xxxxxx**) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama: **Xxxxx binti Xxxxxx**, Nik 1173041910200002, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir Lhokseumawe, Umur 4 tahun, berada dalam hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat secukupnya untuk bersabar dan damai dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, proses mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan tentang biaya asuh anak tidak diberikan pun tidak masalah karena selama inipun biaya pemeliharaan anak memang Penggugat yang menanggungnya, sedangkan anak pertama sekolah di pesantren dan di bawah control Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga An. Penggugat dan anak bernama **Xxxxx binti Xxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Hal 4 dari 11 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lhokseumawe, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti **P.1** dan **P.2**;
2. Fotocopy kutipan akta nikah An. **Xxxxx bin Xxxxxx** dan **Xxxxx bin Xxxxxx**, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe tanggal 10 Januari 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.3**;
  3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. **Xxxxx binti Xxxxxx**, dikeluarkan tanggal 22 Januari 2021 oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.4**;
  4. Surat Keterangan Pernah Didamaikan/Mediasi oleh aparat gampong Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara tanggal 17 Oktober 2024, yang materinya menerangkan tentang Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pada tanggal 21 Agustus 2024 oleh aparat kampung tersebut tidak berhasil, bermeterai cukup dan dinazagellen, tanda bukti **P.5** dan **P.6**;

Bahwa, Penggugat menghadirkan saksi-saksi di persidangan bernama:

1. **Xxxxx bin Xxxxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami isteri dan telah mempunyai seorang anak;
  - Saksi sebagai kechik Gampong Tambon Tunong pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2024 akan tetapi tidak berhasil;
  - Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah tiga bulan terakhir, Penggugat sudah pulang ke rumah orangtuanya, yang sebelumnya tinggal di rumah suaminya di gampong Tambon Tunong;
  - Selama di rumah suaminya tersebut sudah 8 (delapan) bulan Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama, nafkah juga tidak di berikan kepada Penggugat dan anaknya secara layak, kadang cuma dikasih 10.000,- kadang 50.000,- menurut laporan Penggugat;

Hal 5 dari 11 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2024/MS.Lsm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas laporan Penggugat bahwa suaminya tidak peduli kepada isterinya dan anaknya maka kami aparat gampong berupaya mendamaikan keduanya, setelah itu Penggugat merasa tidak dihiraukan lagi maka iapun pulang ke rumah orangtuanya;
  - Anak Penggugat dan Tergugat sangat baik dijaga oleh Penggugat, dan Penggugat juga orang yang baik perilakunya;
2. **Xxxxx binti Xxxxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri, selama menikah sudah mempunyai seorang anak;
  - Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah suaminya di gampong Tambon Tunong;
  - Penggugat sekarang sudah berpisah dengan Tergugat, sudah 3 (tiga) bulan terakhir Penggugat pulang ke rumah saksi, sebelumnya sudah 8 bulan suaminya tidak menghiraukannya baik memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin secara baik;
  - Saksi tidak tahu persoalan rumah tangga mereka sehingga terjadi perselisihan seperti ini;
  - Upaya damai pernah dilakukan oleh aparat gampong Tambon Tunong akan tetapi tidak berhasil;
  - Penggugat sangat baik menjaga anaknya dan sangat layak mengasuh anak tersebut, pekerjaan sehari-harinya jualan kue;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, selengkapnya ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil

Hal 6 dari 11 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana telah sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) UU. Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 154 R.Bg. jo pasal 143 ayat (1, 2) Kompilasi Hukum Islam. Proses mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana PERMA no.1 tahun 2016 karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, sehingga alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menunjukkan Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi relative Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe (ps. 73 ayat (1) UU. nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU. No 50 tahun 2009 jis pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, bukti P.3 terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berkapasitas dalam mengajukan perkara ini (Persona standy in judicio), bukti P.4 telah terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama **Xxxxx bin Xxxxxx Xxxxx binti Xxxxxx**, lahir tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 terbukti Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh aparat gampong Tambon Tunong Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara ini karena sudah terjadi perselisihan dengan Tergugat, sudah 3 bulan Penggugat dan seorang anaknya pulang ke rumah orangtuanya karena selama 8 bulan terakhir saat masih tinggal di rumah Tergugat (kediaman bersama) Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat dan anak secara baik berupa nafkah lahir dan bathin, malah selama itu Tergugat tidak pulang ke rumah bersama dan selama berpisah antara keduanya tidak saling memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, alasan mana sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) P.P Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan masing-masing **Xxxxx bin Xxxxxx** dan **Xxxxx binti Xxxxxx Xxxxx binti Xxxxxx** memberikan

Hal 7 dari 11 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, sudah 3 bulan antara Penggugat pulang ke rumah orangtuanya bersama anaknya, dan selama 8 bulan terakhir di kediaman bersama Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya baik berupa nafkah lahir maupun bathin, sehingga Penggugat tidak sanggup bertahan lagi di rumah bersama dan pulang ke rumah orangtuanya, perselisihan tersebut pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi saling bersesuaian, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sudah 11 bulan terakhir tidak tinggal bersama sebagai suami isteri karena Tergugat pergi dan kurang peduli nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anaknya, malah 3 bulan terakhir karena tidak tahan lagi atas sikap Tergugat tersebut maka Penggugat dan anaknya sudah pulang ke rumah orangtuanya. Penggugat menjaga anak tersebut dengan baik, sehari-hari Penggugat jualan kue memenuhi kebutuhannya, upaya damai pernah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu Mitsaqan Ghalidzan (perjanjian yang sangat kuat) untuk mentaati perintah Allah sebagai ibadah sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya antara suami isteri dibutuhkan adanya hati yang suci untuk berkasih sayang, adanya cinta untuk saling mengikat jiwa, adanya keinginan yang sama untuk membina rumah tangga bahagia, serta hidup bersama dalam rumah tangga untuk saling memenuhi hak dan kewajiban, bila ini tidak terbentuk, dapatlah dipastikan hati keduanya sudah pecah, dan dapat diartikan sudah pecah pula perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup

Hal 8 dari 11 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 UU. Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, malah salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain cukup lama, dan salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya lebih besar dari mashlahat, sedangkan menghindari mafsadat lebih diutamakan dari mengambil mashlahat, hal mana sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindarkan mafsadat lebih diutamakan daripada mendambakan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah seperti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبت دعواها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

Hal 9 dari 11 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991), oleh karena demikian dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 39 ayat (1) dan (2) jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat pada poin petitum Nomor 2 gugatan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan terbukti tidak melawan hukum karenanya berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pasal 78 Rv. Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa tentang poin petitum 3 gugatan, mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxxx binti Xxxxxx**, lahir tanggal 19 Oktober 2020, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat sejak berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Januari 2024;
- Anak tersebut masih belum mumayyiz, sekarang dalam keadaan sehat dan nyaman tinggal dengan ibunya;
- Penggugat menyatakan selama ini tidak diberikan nafkah oleh Tergugat namun Penggugat telah menjaga anak tersebut secara baik dengan biaya Penggugat sebagai jualan kue;
- Penggugat menyatakan siap menafkahi anak tersebut meskipun suaminya tidak memberikan biaya hadhanah kepada Penggugat untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, sudah sepatutnya Penggugat diberikan hak hadhanah/asuh terhadap anak tersebut, konon lagi dengan memperhatikan pasal 105 huruf (a) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan anak-anak yang belum mumayyiz (12 tahun) berada dalam hadhanah ibunya,

Hal 10 dari 11 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya maka poin 3 petitum gugatan tentang hak asuh anak dapat dikabulkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Xxxxx bin Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx binti Xxxxx**);
4. Menetapkan anak bernama Muhammad Kaisani, lahir tanggal 19 Oktober 2020 berada di bawah hadhanah atau asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Drs. H. Ahmad Lithfi**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zulfar** dan **Drs. Ramli, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Musmulliadi, S. HI. MH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Zulfar**

**Drs. H. Ahmad Luthfi**

Hal 11 dari 11 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ramli, MH.

Panitera Pengganti,

Musmulliadi, S. HI. MH.

Perincian Biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 46.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah:	Rp.191.000,-

Hal 12 dari 11 hal. Putusan No. 261/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)